

2018

**LSP P1
POLINEMA**

SKEMA SERTIFIKASI

NETWORK PLANNER ANALYST

Skema sertifikasi Network Planner Analyst merupakan skema sertifikasi instalasi jaringan seluler yang dikembangkan oleh komite skema sertifikasi LSP P1 Polinema. Kemas kompetensi yang digunakan mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi No 165 tahun 2014 tentang penetapan rancangan standar kompetensi kerja nasional indonesia kategori informasi dan komunikasi golongan pokok telekomunikasi bidang Perencanaan dan Perencanaan Jaringan Seluler. Skema sertifikasi ini digunakan untuk memastikan kompetensi Network Planner Analyst bagi mahasiswa program studi Diploma III Teknik Telekomunikasi atau Diploma IV Jaringan Telekomunikasi Digital Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Malang dan tenaga kerja industri mitra Politeknik Malang yang telah memiliki dilatih di Politeknik Negeri Malang

Ditetapkan tanggal: 14-09-2018
oleh:

Disahkan tanggal: 14-09-2018
oleh:

Ketua Komite Skema

Ketua LSP I Polinema

Nomor Dokumen: SSK/JTD.03/2018

Nomor Salinan : 0

Status Distribusi :

Terkendali

Tak terkendali

LSP P1 POLINEMA	SKEMA SERTIFIKASI	No.Dokumen :
		Revisi : -
	NETWORK PLANNER ANALYST	Tgl.Terbit :
		Halaman : 1 dari 9

SKEMA SERTIFIKASI

NETWORK PLANNER ANALYST

DAFTAR ISI

- I. Latar Belakang
- II. Ruang Lingkup penerapan
- III. Tujuan Sertifikasi
- IV. Acuan Normatif
- V. Paket/Kemasan Kometensi
 - 5.1. Jenis kemasan :
 - 5.2. Nama SKKNI
 - 5.3. Rincian Unit Kompetensi
- VI. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi
- VII. Hak pemohon sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat
 - 7.1. Hak pemohon
 - 7.2. Kewajiban pemegang sertifikat
- VIII. Biaya Sertifikasi
- IX. Proses Sertifikasi
 - 9.1. Proses Pendaftaran
 - 9.2. Proses Asesmen
 - 9.3. Proses Uji Kompetensi
 - 9.4. Keputusan Sertifikasi
 - 9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat
 - 9.6. Penggunaan Sertifikat
 - 9.7. Banding
- X. Kode Etik Profesi

LSP P1 POLINEMA	SKEMA SERTIFIKASI	No.Dokumen :
		Revisi : -
	NETWORK PLANNER ANALYST	Tgl.Terbit :
		Halaman : 2 dari 9

I. LATAR BELAKANG

Era globalisasi dalam lingkungan perdagangan bebas antar negara, membawa dampak ganda, di satu sisi era ini membuka kesempatan kerjasama yang seluas-luasnya antar negara, namun di sisi lain era itu membawa persaingan semakin tajam dan ketat sehingga tantangan utama di masa mendatang adalah meningkatkan daya saing dan keunggulan kompetitif di semua sektor industri dan sektor jasa yang mengandalkan kemampuan penguasaan teknologi sehingga diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang handal.

Pengembangan SDM perlu kita cermati karena liberalisasi pasar global ataupun perdagangan bebas dalam lingkup internasional (WTO), lingkup regional (APEC), lingkup sub-regional (ASEAN), begitupun dengan kesepakatan GATT, AFTA yang akan segera dan beberapa bahkan telah diberlakukan dimana salah satunya adalah bebasnya tenaga kerja bekerja di seluruh negara yang menyepakatinya sehingga pertimbangan yang perlu dilihat adalah pada salah satu poin dalam WTO, terdapat kesepakatan untuk mobilitas tenaga profesional dan di dalam ASEAN terdapat kesepakatan untuk MRA (*Mutual Recognition Arrangement*).

Network Planner Analyst merupakan bidang profesi yang sedang berkembang dan harus dikembangkan lebih lanjut karena hampir seluruh komunikasi internet baik dalam lingkup kecil, lingkup kota, lingkup antar kota bahkan antar negara dan benua menggunakan sistem komunikasi seluler, sedangkan di Indonesia jaringan seluler telah menghubungkan seluruh propinsi bahkan jaringan di semua tempat sudah menggunakan sistem komunikasi ini.

Perkembangan itu telah membuat bidang keahlian Network Planner Analyst menjadi kegiatan bisnis yang semakin marak, melibatkan modal besar, dan banyak tenaga kerja serta kecepatan perkembangannya pun berlomba dengan kesiapan tenaga penunjang pada profesi ini sehingga perlu disiapkan suatu standar yang dapat menjadi acuan bagi tenaga kerja yang berkecimpung dalam profesi ini, baik dalam posisinya dalam jenjang ketenagakerjaan maupun dalam perencanaan pendidikan penunjangnya

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pasal 44, menyebutkan bahwa sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya. Sesuai dengan pasal 25 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, setiap lulusan perguruan tinggi berhak memperoleh sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi tersebut diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi. Sertifikat kompetensi dapat digunakan sebagai **syarat** untuk memperoleh pekerjaan tertentu yang relevan dengan kualifikasi atau profesi lulusan dari setiap program studi.

LSP P1 POLINEMA	SKEMA SERTIFIKASI	No.Dokumen :
		Revisi : -
	NETWORK PLANNER ANALYST	Tgl.Terbit :
		Halaman : 3 dari 9

II. RUANG LINGKUP

Skema sertifikasi ini disusun untuk kebutuhan industri Telekomunikasi Jaringan Seluler pada pekerjaan Network Planner Analyst.

II. TUJUAN SERTIFIKASI

- 2.1. Memastikan dan memelihara kompetensi Network Planner Analyst.
- 2.2. Sebagai acuan untuk memastikan bahwa proses sertifikasi Sebagai acuan dalam melaksanakan asesmen oleh LSP P1 Polinema dan asesor kompetensi

IV. ACUAN NORMATIF

- 4.1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 4.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 4.3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- 4.5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 4.6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 4.7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional.
- 4.8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
- 4.9. Peraturan Menteri Ristek dan Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 4.10. Keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi No 165 tahun 2014 tentang Penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia kategori Informasi dan Komunikasi golongan pokok telekomunikasi bidang perkerjasama dan perencanaan jaringan seluler.
- 4.11. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor :2/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi.

V. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

- 5.1. Jenis Kemasan : ~~KKNI/Okupasi/Klaster~~
- 5.2. Nama Kemasan : Network Planner Analyst
- 5.3. Rincian Unit Kompetensi

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
----	-----------	-----------------------

LSP P1 POLINEMA	SKEMA SERTIFIKASI	No.Dokumen :
		Revisi : -
	NETWORK PLANNER ANALYST	Tgl.Terbit :
		Halaman : 4 dari 9

1	J.612000.001.01	Menerapkan Bahasa dan Budaya NKRI
2	J.612000.002.01	Menjelaskan Kondisi Geografis dan Demografis NKRI
3	J.612000.003.01	Membuat Dokumentasi Teknis
4	J.612000.004.01	Menggunakan Peralatan Perangkat Lunak untuk Perencanaan Jaringan
5	J.612000.005.01	Peramalan Kebutuhan Layanan
6	J.612000.006.01	Mengkordinasi dan Memelihara Tim Kerja
7	J.612000.007.01	Bekerja Secara Efektif dalam Tim
8	J.612000.009.01	Melakukan <i>Dimensioning</i> di Jaringan Akses
9	J.612000.010.01	Melakukan Desain <i>Link Budget</i> di Jaringan Akses
10	J.612000.034.01	Menjelaskan Teori Rekayasa Trafik Telekomunikasi
11	J.612000.035.01	Melakukan Pemodelan Trafik Telekomunikasi
12	J.612000.036.01	Melakukan Peramalan Trafik Telekomunikasi
13	J.612000.037.01	Melakukan Pengukuran Trafik Telekomunikasi
14	J.612000.038.01	Menentukan <i>Grade of Service</i>
15	J.612000.039.01	Melakukan <i>Dimensioning</i> Jaringan
16	J.612000.040.01	Melakukan Kontrol Jaringan
17	J.612000.041.01	Melakukan Monitoring Kinerja Jaringan Telekomunikasi
18	J.612000.042.01	Melakukan <i>Dimensioning</i> untuk Jaringan Multi-Layanan Berbasis IP
19	J.612000.043.01	Melakukan Perekrutan Jaringan CCSS7

VI. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

- 6.1 Mahasiswa DIII Teknik Telekomunikasi dan DIV Jaringan Telekomunikasi Digital Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Malang yang telah lulus mata kuliah K3, Saluran Transmisi Telekomunikasi, Sistem Komunikasi Seluler, Praktikum Sistem Komunikasi Seluler, Teknik Switching dan Rekayasa Trafik.
- 6.2 Tenaga kerja pada Network Planner Analyst dari industri mitra bidang Telekomunikasi yang telah berpengalaman kerja minimal 3 tahun dan telah mengikuti pelatihan di Polinema.

LSP P1 POLINEMA	SKEMA SERTIFIKASI	No.Dokumen :
		Revisi : -
	NETWORK PLANNER ANALYST	Tgl.Terbit :
		Halaman : 5 dari 9

VII. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT LSP P1 POLINEMA

7.1. Hak pemohon

- a. Calon peserta uji kompetensi berhak mendapatkan informasi relevan dengan proses asesmen
- b. Bagi peserta yang telah memenuhi persyaratan berhak mengikuti proses pra asesmen dan asesmen dengan asesor yang telah ditugaskan oleh LSP P1 POLINEMA.
- c. Peserta yang dinyatakan kompeten dalam proses asesmen akan memperoleh sertifikat kompetensi
- d. Menggunakan sertifikat tersebut sebagai alat bukti keahlian sesuai jenis skema sertifikasinya
- e. Peserta berhak mengajukan banding atas keputusan sertifikasi.
- f. Memperoleh tanggapan atas banding kepada LSP P1 POLINEMA
- g. Mendapatkan informasi setiap perubahan persyaratan sertifikasi Network Planner Analyst.
- h. Pemohon berhak mendapatkan Sertifikat apabila pemohon dinyatakan lulus uji kompetensi.

7.2. Kewajiban pemegang sertifikat

- 7.2.1. Pemegang sertifikat wajib mematuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi
- 7.2.2. Pemegang sertifikat tidak diperkenankan untuk menggunakan sertifikasi yang dapat mencemarkan LSP-P1 POLINEMA dan tidak membuat pernyataan terkait sertifikasi yang dianggap menyesatkan dan tidak dipertanggung jawabkan
- 7.2.3. Pemegang sertifikat harus menghentikan penggunaan semua pengakuan atas sertifikasi yang merujuk pada LSP-P1 POLINEMA atau sertifikasi LSP-P1 POLINEMA dan mengembalikan sertifikat yang diterbitkan oleh LSP-P1 POLINEMA apabila sertifikat tersebut dibekukan atau dicabut
- 7.2.4. Pemegang sertifikat tidak diperbolehkan menggunakan sertifikat dengan cara yang menyesatkan
- 7.2.5. Melaksanakan keprofesiannya dengan tetap menjaga kode etik profesi

VIII. BIAYA SERTIFIKASI

Biaya pelaksanaan sertifikasi mengikuti keputusan Direktur POLINEMA

IX. PROSES SERTIFIKASI (Lihat PBNSP 201/2014)

9.1. Persyaratan Pendaftaran

- 9.1.1. Pemohon sertifikasi mengajukan permohonan sertifikasi kepada bagian administrasi LSP-P1 POLINEMA dengan mengisi Formulir APL-01
- 9.1.2. Pemohon mengisi formulir permohonan sertifikasi (APL 01) dan formulir asesmen mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung berupa :

LSP P1 POLINEMA	SKEMA SERTIFIKASI	No.Dokumen :
		Revisi : -
	NETWORK PLANNER ANALYST	Tgl.Terbit :
		Halaman : 6 dari 9

- a. Copy KTP dan KTM Mahasiswa
- b. Pas foto 4x6 sebanyak 2 lembar
- c. Sertifikat Pelatihan Jaringan Telekomunikasi (jika ada)
- d. Transkrip nilai sebagai bukti bahwa Pemohon sertifikasi telah lulus mata kuliah Saluran Transmisi Telekomunikasi, Sistem Komunikasi Seluler, Teknik Switching dan Rekayasa Trafik dengan nilai kelulusan minimal B

9.1.3. Pemohon Telah Memenuhi Persyaratan Dasar Sertifikasi Yang Telah Ditetapkan

9.1.4. Pemohon Menyatakan Setuju Untuk Memenuhi Persyaratan Sertifikasi Dan Memberikan Setiap Informasi Yang Diperlukan Untuk Penilaian

9.1.5. LSP P1 POLINEMA menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa pemohon sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.

9.2. Proses Asesmen

9.2.1. Proses sertifikasi dilaksanakan pada TUK JARINGAN TELEKOMUNIKASI DIGITAL yang telah diverifikasi oleh LSP P1 POLINEMA dan ditetapkan melalui keputusan Ketua LSP P1 POLINEMA

9.2.2. Asesmen Estimator Biaya Jalan direncanakan dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi .

9.2.3. LSP P1 POLINEMA menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen

9.2.4. Asesor memilih perangkat asesmen dan metoda asesmen untuk mengkonfirmasi bukti yang akan dikumpulkan dan bagaimana bukti tersebut akan dikumpulkan

9.2.5. Asesor menjelaskan, membahas dan mensepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi

9.2.6. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL -02 , untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan

9.2.7. Hasil proses asesmen yang telah memenuhi aturan bukti direkomendasikan Kompeten dan yang belum memenuhi aturan bukti direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut ke proses uji kompetensi

9.3. Proses Uji Kompetensi

LSP P1 POLINEMA	SKEMA SERTIFIKASI	No.Dokumen :
		Revisi : -
	NETWORK PLANNER ANALYST	Tgl.Terbit :
		Halaman : 7 dari 9

9.3.1. Uji kompetensi dapat dilakukan dengan cara menggabungkan berbagai metode mencakup pengujian teori, lisan dan praktek.

9.3.2. LSP menetapkan, mendokumentasikan dan memantau kriteria untuk kondisi administrasi uji kompetensi.

- Catatan: Kondisi tersebut dapat meliputi pencahayaan, suhu ruangan, pemisahan peserta uji, kebisingan, keamanan peserta uji, dan lain-lain.

9.3.3. LSP harus menjamin bahwa peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian tersebut telah diverifikasi atau dikalibrasi secara tepat

9.3.4. Uji kompetensi dilaksanakan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi oleh LSP-P1 POLINEMA

9.4. Keputusan Sertifikasi

9.4.1. LSP-P1 POLINEMA akan mengevaluasi (melalui komite teknis) dan akan menetapkan keputusan sertifikasi sesuai dengan SOP-05 LSP-P1 POLINEMA. Pada bagian akhir, LSP-P1 POLINEMA akan menerbitkan sertifikat kompetensi untuk sertifikasi kompetensi KKNi yang diujikan.

9.4.2. Peserta uji dapat menerima sertifikat kompetensi setelah seluruh persyaratan kompetensi dipenuhi

9.4.3. Peserta uji diwajibkan menandatangani formulir perjanjian penggunaan sertifikat yang sudah disiapkan oleh LSP-P1 POLINEMA

9.4.4. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh LSP-P1 POLINEMA berdasarkan informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi. Personil yang membuat keputusan sertifikasi tidak ikut serta dalam pelaksanaan uji kompetensi atau pelatihan peserta sertifikasi.

9.4.5. Personil yang membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dengan proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi.

9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

9.5.1. Kegagalan dalam memenuhi perjanjian yang telah disepakati yang mengakibatkan pembekuan sertifikat, dalam waktu yang ditetapkan oleh LSP-P1 POLINEMA, akan mengakibatkan pencabutan sertifikasi atau pengurangan ruang lingkup sertifikasi

9.5.2. Setelah pencabutan sertifikat, pemegang sertifikat tidak diperkenankan menggunakan sertifikatnya sebagai bahan rujukan untuk kegiatannya

9.6. Proses Sertifikasi Ulang

9.6.1. Periode sertifikasi ulang ditetapkan berdasarkan skema sertifikasi. Landasan penetapan periode sertifikasi ulang, bila relevan, mempertimbangkan beberapa hal berikut:

- a. persyaratan sesuai peraturan perundangan;
- b. perubahan dokumen normatif;
- c. perubahan skema sertifikasi yang relevan;
- d. sifat dan kematangan industri atau bidang tempat pemegang sertifikat bekerja;

LSP P1 POLINEMA	SKEMA SERTIFIKASI	No.Dokumen :
		Revisi : -
	NETWORK PLANNER ANALYST	Tgl.Terbit :
		Halaman : 8 dari 9

- e. risiko yang timbul akibat orang yang tidak kompeten;
- f. perubahan teknologi, dan persyaratan bagi pemegang sertifikat;
- g. persyaratan yang ditetapkan pemangku kepentingan;
- h. frekuensi dan muatan kegiatan penilaian/surveilan, bila dipersyaratkan dalam skema sertifikasi.

- 9.6.2. Permohonan sertifikasi ulang digunakan untuk memastikan kompetensi pemegang sertifikat terpelihara dan masih mematuhi persyaratan sertifikasi terkini
- 9.6.3. Permohonan sertifikasi ulang dilakukan dengan penelaahan porto folio dan pengujian kompetensi ulang
- 9.6.4. Kegiatan sertifikasi ulang yang ditetapkan LSP-P1 POLINEMA harus menjamin bahwa dalam memastikan terpeliharanya kompetensi pemegang sertifikat dilakukan melalui asesmen yang tidak memihak.

9.7. Penggunaan Sertifikat

Pemegang sertifikat harus menandatangani persetujuan untuk :

- 9.7.1. Memenuhi ketentuan skema sertifikasi
- 9.7.2. Menyatakan bahwa sertifikasinya hanya berlaku untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan
- 9.7.3. Tidak menyalahgunakan sertifikasi yang dapat merugikan LSP-P1 POLINEMA dan tidak memberikan persyaratan yang berkaitan dengan sertifikasi yang menurut LSP-P1 POLINEMA dianggap dapat menyesatkan atau tidak sah
- 9.7.4. Menghentikan penggunaan semua pernyataan yang berhubungan dengan sertifikasi yang memuat acuan LSP-P1 POLINEMA setelah dibekukan atau dicabut sertifikasinya serta mengembalikan sertifikat kepada LSP-P1 POLINEMA yang menerbitkannya
- 9.7.5. Tidak menyalah gunakan sertifikat kompetensi

9.8. Banding

- 9.8.1. Peserta sertifikasi kompetensi dapat melakukan banding apabila diperlakukan tidak adil selama proses sertifikasi dilakukan. Formulir permohonan banding disediakan oleh LSP-P1 POLINEMA
- 9.8.2. Proses penanganan banding mencakup unsur-unsur dan metoda berikut:
 - a. Proses untuk menerima, melakukan validasi dan menyelidiki banding, dan untuk memutuskan tindakan apa yang diambil dalam menanggapi, dengan mempertimbangkan hasil banding sebelumnya yang serupa
 - b. Penelusuran dan perekaman banding, termasuk tindakan-tindakan untuk mengatasinya
 - c. Memastikan bahwa, jika berlaku, perbaikan yang tepat dan tindakan perbaikan dilakukan.
- 9.8.3. LSP-P1 POLINEMA membuat kebijakan dan prosedur yang menjamin bahwa semua banding ditangani secara konstruktif, tidak berpihak, dan tepat waktu.
- 9.8.4. Penjelasan mengenai proses penanganan banding dapat diketahui publik tanpa diminta
- 9.8.5. LSP-P1 POLINEMA bertanggung jawab atas semua keputusan di semua tingkat proses penanganan banding. LSP-P1 POLINEMA menjamin bahwa

LSP P1 POLINEMA	SKEMA SERTIFIKASI	No.Dokumen :
		Revisi : -
	NETWORK PLANNER ANALYST	Tgl.Terbit :
		Halaman : 9 dari 9

personil yang terlibat dalam pengambilan keputusan proses penanganan banding berbeda dari mereka yang terlibat dalam keputusan yang menyebabkan banding

- 9.8.6. Penyerahan, investigasi dan pengambilan keputusan atas banding tidak akan mengakibatkan tindakan diskriminatif terhadap pemohon banding.
- 9.8.7. LSP-P1 POLINEMA menerima banding, dan memberikan laporan kemajuan serta hasil penanganannya kepada pemohon banding.
- 9.8.8. LSP-P1 POLINEMA memberitahukan secara resmi kepada pemohon banding pada akhir proses penanganan banding